



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan lancar dan tertib, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. bahwa untuk mengatur tugas, fungsi, dan mekanisme Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
7. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 3

- (1) Forum LLAJ dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Gubernur;
- b. Kepala Kepolisian Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
- e. Perwakilan perguruan tinggi;
- f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Ketua ;
- c. Wakil Ketua I;
- d. Wakil Ketua II;
- e. Wakil Ketua III;
- f. Sekretaris;
- g. Wakil Sekretaris I;
- h. Wakil Sekretaris II;
- i. Koordinator, terdiri atas :
 1. Bidang Prasarana Jalan;
 2. Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Bidang Pendidikan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 5. Bidang Humas dan Masukan Masyarakat.
- j. Kelompok Kerja, terdiri atas :
 1. Pengarah I;
 2. Pengarah II;
 3. Koordinator;
 4. Ketua; dan
 5. Sekretaris.

- (2) Bagan struktur organisasi Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

Forum LLAJ bertugas:

- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di daerah;
- b. melaksanakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
- c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Forum dapat berperan untuk menampung segala masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 6

Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Forum LLAJ berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan dan lalu lintas;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- c. memediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
- e. menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ; dan
- f. membahas permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya.

BAB V

KELOMPOK KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum LLAJ dibentuk Kelompok Kerja untuk menjalankan tugas administrasi dan keuangan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang koordinator;
 - b. 1 (satu) orang ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. pelaksana Pokja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - b. pelaksana Pokja Bidang Keselamatan dan Keamanan LLAJ;
 - c. pelaksana Pokja Bidang Pendidikan LLAJ; dan
 - d. pelaksana Pokja Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Forum LLAJ ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan masukan/input dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada Forum LLAJ melalui surat, pesan singkat (*short mail massage*), email, telephone dan atau mendatangi langsung Sekretariat Forum LLAJ.
- (2) Pokja Forum LLAJ melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan semua masukan/input dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pokja Forum LLAJ dapat memanggil narasumber dari instansi pemerintah terkait dan/atau masyarakat yang berhubungan dengan masukan/input dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan, dilakukan pembahasannya di Forum LLAJ.

- (5) Masyarakat, badan hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pimpinan pokja Forum LLAJ mengundang semua anggota pokja.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum LLAJ.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, Forum LLAJ dapat memanggil seluruh anggota forum untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dipimpin oleh salah seorang unsur Ketua Forum LLAJ.

Pasal 12

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat.

- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur pembina forum untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Forum LLAJ diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Forum LLAJ bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,



ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 56